

Ekonomi Syariah di Persimpangan Jalan: Lompatan Strategis Indonesia dari Kebijakan ke Dampak

Mohammad Muafi Himam¹, Rendy Dwi Hermanto², Adam Permadi Kaharudin³,
Ahmad Maimun⁴

^{1,2,3}) STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Indonesia

Abstract

This article evaluates Indonesia's Islamic economic policies during the 2019–2024 period across four key sectors: Islamic banking, halal industry, sukuk and Islamic financing, and Islamic fintech. Adopting an explanatory sequential mixed-methods design, the study integrates descriptive quantitative analysis of secondary data from OJK, KNEKS, BPJPH, DJPPR, BPS, and the SGIE Report 2024/2025 with qualitative content analysis of policy documents, including MEKSI 2019–2024, RP3SI 2023–2027, POJK 2/2024 on Sharia Governance, and the Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework. The findings indicate that government interventions – including the merger forming Bank Syariah Indonesia, the issuance of green sukuk reaching a cumulative USD 7.7 billion through 2025, the digitalisation of halal certification via SiHalal, and the institutionalisation of KNEKS and 31 provincial KDEKS – are associated with measurable improvements: Indonesia's third place in the Global Islamic Economy Indicator, total Islamic financial assets of IDR 2,756.45 trillion as of June 2024, and rising Islamic financial literacy from 9.14% in 2022 to 43.42% in 2025. However, persistent challenges remain, namely a banking market share stuck at 7.72%, halal exports concentrated in non-OIC markets, and weak fintech governance. The study is limited to secondary data and does not include expert interviews. Future research should incorporate in-depth interviews and micro-level welfare assessments to strengthen causal interpretation.

Keywords: Islamic Economy; Indonesia; Public Policy; Halal Industry; Islamic Finance.

Article History:

History: Received : 04/06/2025; Revised: 01/05/2026; Accepted : 04/06/2026

Corresponding Author: Ahmad Maimun (ahmadmaimun@staialanwar.ac.id)

All current issues and full text available at: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps>

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak

Artikel ini mengevaluasi kebijakan ekonomi syariah Indonesia selama periode 2019–2024 pada empat sektor utama: perbankan syariah, industri halal, sukuk dan pembiayaan syariah, serta fintech syariah. Penelitian menggunakan desain *explanatory sequential mixed-methods* yang memadukan analisis deskriptif kuantitatif atas data sekunder OJK, KNEKS, BPJPH, DJPPR, BPS, dan laporan SGIE 2024/2025 dengan analisis konten dokumen kebijakan, antara lain MEKSI 2019–2024, RP3SI 2023–2027, POJK 2/2024 tentang Tata Kelola Syariah, dan *Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework*. Temuan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah – mencakup merger pembentukan Bank Syariah Indonesia, penerbitan green sukuk dengan akumulasi USD 7,7 miliar hingga 2025, digitalisasi sertifikasi halal melalui SiHalal, dan pelebagaan KNEKS bersama 31 KDEKS provinsi – berasosiasi dengan perbaikan indikator yang dapat diukur, antara lain peringkat ketiga Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator*, total aset keuangan syariah Rp2.756,45 triliun per Juni 2024, dan kenaikan literasi keuangan syariah dari 9,14% pada 2022 menjadi 43,42% pada 2025. Akan tetapi, tantangan struktural masih membayangi: pangsa pasar perbankan syariah bertahan di 7,72%, ekspor halal masih terkonsentrasi pada pasar non-OKI, dan tata kelola fintech syariah belum kuat. Penelitian ini terbatas pada data sekunder dan tidak menyertakan wawancara pakar. Penelitian lanjutan disarankan menambahkan wawancara mendalam dan kajian kesejahteraan tingkat mikro untuk memperkuat interpretasi kausal.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah; Indonesia; Kebijakan Publik; Industri Halal; Keuangan Syariah.*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi—mencakup produksi, distribusi, konsumsi, transaksi keuangan, kewirausahaan, hingga filantropi—agar patuh pada ajaran Islam (Bahjatulloh, 2016; Himam & Azis, 2025; Mursal, 2017). Dengan cakupan yang luas ini, ekonomi syariah tidak hanya beririsan dengan keuangan dan bisnis, melainkan juga dengan tata kelola sosial-ekonomi, redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta penegakan keadilan dan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual. Prinsip-prinsip pokok seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta dorongan kuat terhadap skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, memberikan kerangka etis yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional (Himam & Azis, 2025; Norrahman, 2023).

Dalam konteks Indonesia, ekonomi syariah memperoleh momentum politik dan kelembagaan yang kuat selama periode 2019–2024. Pemerintah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 melalui Bappenas, melakukan merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021, mempercepat sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan menerbitkan Green Sukuk Negara secara reguler sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan. Pada laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025* yang dirilis Dinar Standard, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* selama tiga tahun berturut-turut, naik dari peringkat kesepuluh pada awal dekade ini, dengan posisi pertama di sektor modest fashion, kedua di sektor pariwisata ramah muslim, kedua di kosmetik dan farmasi halal, keempat di makanan halal, dan keenam di keuangan syariah (DinarStandard, 2025).

Capaian tersebut diiringi pertumbuhan kelembagaan yang berarti. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah pada Desember 2024 sebesar Rp980,30 triliun atau tumbuh 9,88% year-on-year (yoy), dengan pangsa pasar naik menjadi 7,72% dari sebelumnya 7,44% pada Desember 2023 (OJK, 2025). Total aset keuangan syariah nasional hingga Juni 2024 mencapai Rp2.756,45 triliun, tumbuh 12,48% yoy (KNEKS, 2025). Penerbitan Green Sukuk negara secara kumulatif sejak 2018 hingga 2025 telah mencapai USD 7,7 miliar (KNEKS, 2025). Sementara itu, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%, yang kemudian meningkat menjadi masing-masing 43,42% dan 13,41% pada SNLIK 2025 (OJK & BPS, 2024).

Kendati demikian, narasi keberhasilan ini menyimpan sejumlah ketegangan yang belum terjawab tuntas dalam literatur. Pertama, terdapat kesenjangan antara konsumsi domestik produk halal yang besar dengan kinerja ekspor; Indonesia belum masuk dalam lima besar eksportir produk halal global meskipun menjadi destinasi investasi ekonomi Islam terbesar di antara negara-negara OKI dengan 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar pada 2023 (DinarStandard, 2025). Kedua, pangsa pasar perbankan syariah masih jauh tertinggal dari Malaysia yang melampaui 40%,

sementara di Indonesia bertahan di kisaran 7–8%. Ketiga, ekspansi fintech syariah berlangsung lebih cepat daripada penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen, sebagaimana tercermin pada sejumlah kasus gagal bayar di sektor *peer-to-peer lending* yang menyentuh dimensi syariah (KNEKS, 2020; OJK, 2024b). Keempat, capaian kuantitatif sertifikasi halal belum diiringi pengakuan internasional yang memadai; banyak negara tujuan ekspor lebih mengakui sertifikat halal Malaysia dan Thailand karena absennya *Mutual Recognition Agreement* yang luas (BPJPH, 2025).

Studi sebelumnya cenderung memperlakukan kebijakan-kebijakan tersebut secara terpisah. Menne et al. (2023) mengkaji peran dukungan pemerintah terhadap UKM syariah di Makassar; Yuniarti et al (2022) menyoroti rancangan strategis MEKSI tanpa evaluasi capaian; Hasan (2023) menganalisis Islamic Banking Development Roadmap sebagai dokumen kebijakan; dan Nursaid et al (2023) memetakan perkembangan ekonomi Islam Indonesia 2013–2023 secara umum. Belum tersedia kajian yang secara terintegrasi mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi syariah Indonesia sepanjang periode MEKSI 2019–2024 dengan memasukkan perkembangan terbaru pada perbankan syariah, sukuk, sertifikasi halal, dan fintech syariah dalam satu kerangka analisis yang sama. Inilah celah literatur yang ingin diisi artikel ini.

Permasalahan penelitian yang diangkat adalah bagaimana arah, capaian, dan keterbatasan kebijakan ekonomi syariah Indonesia selama 2019–2024 di empat sektor utama—perbankan syariah, industri halal, sukuk dan pembiayaan syariah, serta fintech syariah—dan sejauh mana kebijakan tersebut berasosiasi dengan perubahan indikator inklusi keuangan, ekspor halal, dan ekosistem investasi syariah. Gap penelitian terletak pada absennya sintesis lintas sektor yang memanfaatkan data periode penuh MEKSI 2019–2024 dan memuat evaluasi kritis. Urgensi penelitian ditegaskan oleh fakta bahwa ekonomi syariah ditempatkan sebagai pilar kedua agenda pembangunan dalam Asta Cita Pemerintah dan akan dilanjutkan melalui MEKSI 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045 (KNEKS, 2024); evaluasi periode sebelumnya menjadi prasyarat bagi perumusan kebijakan lanjutan yang lebih efektif. Tujuan penelitian ini adalah memetakan kebijakan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024, mengevaluasi capaian dan tantangan implementasinya berdasarkan indikator yang dapat diverifikasi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk fase MEKSI 2025–2029.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Ekonomi Syariah sebagai Sistem Ekonomi

Ekonomi syariah dipahami sebagai sistem ekonomi komprehensif yang berlandaskan maqashid al-shari'ah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mursal, 2017). Berbeda dari pemahaman sempit yang menyamakannya dengan keuangan dan bisnis Islam, ekonomi syariah merupakan kerangka normatif-operasional yang mengatur interaksi ekonomi pada tingkat individu, korporasi, dan negara agar sesuai prinsip Islam. Tiga pilar utamanya adalah larangan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir; afirmasi atas skema bagi hasil dan kemitraan, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istishna'; serta instrumen

redistribusi sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan instrumen filantropi lainnya (Bahjatulloh, 2016; Himam & Azis, 2025; Norrahman, 2023). Cakupan inilah yang menjadikan ekonomi syariah lebih luas dari sekadar perbankan syariah; ia juga mencakup ekonomi sektor riil, industri halal, ekonomi digital syariah, dan keuangan sosial syariah.

Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia

Kebijakan ekonomi syariah Indonesia berkembang dari kebijakan sektoral menuju kerangka strategis nasional. Tonggak pertamanya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada 2019, pemerintah meluncurkan MEKSI 2019–2024 sebagai dokumen induk yang mengintegrasikan empat strategi besar: penguatan rantai nilai halal, pengembangan keuangan syariah, penguatan UMKM syariah, dan ekonomi digital syariah (Planning & Fathoni, 2020). Penguatan kelembagaan diteguhkan melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pusat dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), yang hingga September 2024 telah dibentuk di 31 provinsi (KNEKS, 2024). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dan menjadi dasar bagi rangkaian POJK tahun 2024 yang akan dibahas dalam subbab berikutnya.

Industri Halal

Industri halal Indonesia dibangun di atas kerangka jaminan produk halal yang dikelola BPJPH, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Fatwa Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Sejak 2019 BPJPH mengoperasikan aplikasi SiHalal sebagai sistem layanan sertifikasi halal terintegrasi, dengan rerata waktu layanan enam hari kerja untuk skema self-declare dan sepuluh hari kerja untuk pemeriksaan dan/atau pengujian laboratorium (BPJPH, 2025). Hingga akhir 2024, sebanyak 5.575.021 produk telah memperoleh sertifikat halal secara kumulatif, sementara pada periode Januari–September 2024 saja telah diterbitkan 1.983.762 sertifikat halal—tumbuh 45% dibanding periode yang sama 2023 (BPJPH, 2024; KNEKS, 2024). Indonesia juga mengembangkan empat Kawasan Industri Halal: Modern Halal Valley Cikande (Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo (Jawa Timur), Bintan Inti Halal Hub (Kepulauan Riau), dan Jababeka Halal Industrial Cluster (Jawa Barat) (KNEKS, 2024). Kendati demikian, Warto dan Samsuri (2020) mencatat persoalan struktural yang masih relevan, yaitu rendahnya kapasitas LPH di luar Pulau Jawa serta belum optimalnya diplomasi halal yang menghasilkan Mutual Recognition Agreement dengan negara tujuan ekspor utama.

Perbankan Syariah dan Tata Kelola Syariah

Industri perbankan syariah Indonesia memasuki fase konsolidasi setelah merger tiga bank syariah BUMN menjadi BSI pada 1 Februari 2021. BSI mencatat aset Rp408,61 triliun pada Desember 2024, tumbuh 15,55% yoy (BSI, 2025). Secara industri, OJK menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia

(RP3SI) 2023–2027 dengan dua dimensi utama: ketahanan-daya saing dan dampak sosial-ekonomi. Sebagai turunan operasional, OJK menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada 16 Februari 2024, dilengkapi dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada 29 November 2024 (OJK, 2024a, 2024b). Kedua POJK tersebut merupakan kemajuan regulatif penting karena memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, memformalkan fungsi audit intern syariah, dan mengadopsi prinsip-prinsip Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUGESI) serta IFSB-10 (Hasan, 2023; Irawati, 2024).

Sukuk dan Pembiayaan Syariah

Indonesia merupakan pelopor sovereign green sukuk di pasar global. Sejak penerbitan perdana 2018 senilai USD 1,25 miliar, pemerintah secara konsisten menerbitkan green sukuk hingga total kumulatif USD 7,7 miliar pada 2025, mencakup penerbitan terbaru USD 600 juta tenor 30 tahun pada 2024 dan USD 1,1 miliar tenor 10 tahun pada 2025 (KNEKS, 2025; DJPPR, 2024). Untuk pasar domestik, pemerintah menerbitkan green sukuk ritel pertama di dunia (seri ST-006, ST-008, ST-009) dan green sukuk wholesale (PBSG001), sehingga green sukuk domestik mencatat akumulasi sekitar Rp45 triliun (DJPPR, 2024). Kerangka penerbitan dipandu oleh Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework 2017 dengan verifikasi independen oleh CICERO dan struktur akad wakalah dengan underlying asset berupa proyek-proyek pemerintah pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan adaptasi iklim (Hardiana, 2021).

Studi Terdahulu dan Posisi Penelitian

Tinjauan literatur menunjukkan empat kelompok kajian. Pertama, studi tentang kerangka strategis yang menganalisis isi MEKSI dan rekomendasi kebijakan, seperti Yuniarti et al. (2022) dan Planning dan Fathoni (2020), namun belum mengevaluasi capaian periode penuh. Kedua, studi sektoral yang fokus pada satu sektor, misalnya Hasan (2023) untuk perbankan syariah, Wanto dan Samsuri (Wanto & Samsuri, 2020) untuk sertifikasi halal, dan Hardiana (2021) untuk green sukuk; studi-studi ini belum menyajikan analisis lintas sektor. Ketiga, studi empiris lokal seperti Menne et al. (2023) yang menyoroti UKM syariah di Makassar, dengan hasil bahwa dukungan pemerintah, kapital manusia, dan lembaga keuangan syariah berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan UKM. Keempat, studi historis-deskriptif seperti Nursaid et al. (2023) yang memetakan perkembangan ekonomi Islam Indonesia 2013–2023 secara umum tanpa fokus periode MEKSI.

Penelitian ini memposisikan diri sebagai studi evaluatif lintas sektor untuk periode penuh MEKSI 2019–2024 yang mengintegrasikan empat sektor (perbankan, halal, sukuk, fintech syariah), memanfaatkan data terbaru dari OJK, KNEKS, BPJPH, DJPPR, BPS, dan SGIE, dan menyajikan kerangka analisis matriks kebijakan-dampak. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat integratif dan evaluatif, melengkapi studi-studi sebelumnya yang masih bersifat sektoral atau strategis-konseptual.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-methods research*) dengan desain *explanatory sequential* sebagaimana dirumuskan Creswell dan Plano Clark (2018). Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memetakan dan mengevaluasi capaian kebijakan secara kuantitatif terlebih dahulu, kemudian menafsirkan dan memperdalam temuan kuantitatif tersebut melalui analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik yang relevan. Tahap pertama bersifat kuantitatif-deskriptif: peneliti menghimpun data sekunder berupa indikator kinerja sektor ekonomi syariah, sedangkan tahap kedua bersifat kualitatif-interpretatif berbasis analisis konten kebijakan (*policy content analysis*) untuk menjelaskan mengapa indikator tertentu bergerak pada arah tertentu dan bagaimana kebijakan turut membentuknya.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kebijakan ekonomi syariah Indonesia periode 2019–2024 pada empat sektor utama, yaitu perbankan syariah, industri halal, sukuk dan pembiayaan syariah, serta *fintech* syariah. Pemilihan keempat sektor didasarkan pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menempatkan keempatnya sebagai pilar pengembangan ekonomi syariah nasional (Bappenas, 2019; Sidqi & Ruhana, 2021).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri atas dua kategori. Pertama, data sekunder kuantitatif yang bersumber dari publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah, Snapshot Perbankan Syariah Desember 2024, dan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024–2025), Bank Indonesia (Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia/KEKSI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Pleno KNEKS 2024 dan laporan-laporan tematik), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (laporan Green Sukuk Allocation and Impact Report 2024), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Renstra BPJPH 2025–2029), Kementerian Perdagangan (data ekspor produk halal), serta laporan internasional State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang disusun DinarStandard. Kedua, data sekunder kualitatif berupa dokumen kebijakan, antara lain MEKSI 2019–2024, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027, Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework 2017, POJK Nomor 2 Tahun 2024, POJK Nomor 25 Tahun 2024, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis. Peneliti menelusuri laman resmi institusi penerbit data, mengunduh seluruh dokumen primer, dan menyusunnya dalam tabel kerja menurut sektor dan periode agar memudahkan analisis komparatif antarwaktu. Untuk menjamin akurasi, setiap angka kuantitatif diverifikasi minimal dari dua sumber independen sebelum dimasukkan ke matriks analisis akhir. Misalnya, angka aset perbankan syariah Desember 2024 sebesar

Rp980,30 triliun divalidasi melalui Siaran Pers OJK 21 Februari 2025 dan Laporan Tahunan BSI 2024, sedangkan angka ekspor produk halal Januari–Oktober 2024 sebesar USD 41,42 miliar divalidasi melalui keterangan resmi Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag dan rilis BPJPH.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan dua metode yang saling melengkapi sesuai desain *explanatory sequential*. Pada tahap kuantitatif, peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap tren pertumbuhan, pangsa pasar, indeks literasi-inklusi, dan komposisi sektoral untuk menggambarkan arah perubahan setelah implementasi kebijakan. Karena penelitian ini tidak melakukan uji statistik inferensial, hasil analisis tidak diklaim sebagai pengaruh "signifikan" dalam pengertian uji hipotesis, melainkan sebagai kecenderungan, asosiasi, atau kontribusi yang dapat diobservasi pada periode pasca-implementasi kebijakan. Pada tahap kualitatif, peneliti menggunakan analisis konten (*content analysis*) untuk membaca isi dan struktur dokumen kebijakan, dilengkapi dengan analisis tematik terhadap literatur akademik untuk mengidentifikasi pola dan ketegangan yang berulang, seperti tegangan antara akselerasi sertifikasi halal dengan kapasitas LPH, atau antara ekspansi *fintech* syariah dengan kerangka tata kelola dan perlindungan konsumen.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan yang perlu dinyatakan. Pertama, penelitian ini sepenuhnya berbasis data sekunder dan belum melakukan *in-depth interview* dengan pakar ekonomi Islam, regulator, atau praktisi industri; validasi kualitatif berbasis pandangan ahli ditempatkan sebagai agenda penelitian lanjutan. Kedua, ruang lingkup analisis dibatasi pada periode 2019–2024 sebagai siklus penuh MEKSI; kebijakan-kebijakan yang baru terbit pada awal MEKSI 2025–2029 hanya dirujuk sebagai konteks, bukan sebagai objek evaluasi. Ketiga, karena tidak menggunakan uji statistik inferensial, penelitian ini tidak mengklaim hubungan kausal yang ketat antara intervensi kebijakan dan perubahan indikator; klaim yang diberikan terbatas pada asosiasi, tren, dan konsistensi arah yang dapat diverifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Ekonomi Syariah dalam RPJMN 2020–2024 dan MEKSI 2019–2024

Pemerintah Indonesia menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional melalui dua kerangka utama. Pada level perencanaan menengah, RPJMN 2020–2024 menempatkan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang menyangkut perbankan syariah, industri halal, dan pembiayaan syariah berkelanjutan (Sidqi & Ruhana, 2021). Pada level strategis, MEKSI 2019–2024 yang diluncurkan Bappenas bersama KNEKS menetapkan empat strategi besar, yaitu penguatan rantai nilai halal, pengembangan keuangan syariah, penguatan UMKM syariah, dan pengembangan ekonomi digital syariah (Bappenas, 2019; Planning & Fathoni, 2020). Implementasi pusat-daerah dilakukan melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS); hingga September 2024 telah berdiri 31 KDEKS di 31 provinsi yang

berfungsi sebagai *governance structure* untuk menerjemahkan agenda nasional ke level daerah (KNEKS, 2024). Selain itu, terdapat empat Kawasan Industri Halal yang telah beroperasi—Modern Halal Valley Cikande di Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo di Jawa Timur, Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau, dan Jababeka Halal Industrial Cluster di Jawa Barat sebagai contoh konkret kolaborasi pusat–daerah dalam membangun infrastruktur ekosistem halal (KNEKS, 2024).

Secara analitis, kerangka MEKSI menunjukkan tiga kekuatan dan dua keterbatasan. Kekuatannya terletak pada koherensi visi (menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah global), penguatan kelembagaan (KNEKS dan KDEKS), serta keselarasan dengan kerangka regulasi sektoral. Keterbatasannya terletak pada absennya sistem pemantauan capaian yang sepenuhnya transparan untuk publik dan ketergantungan implementasi pada inisiatif kementerian yang tidak selalu sinkron, sebagaimana akan ditunjukkan pada subbab evaluasi.

Evaluasi Capaian MEKSI 2019–2024

Berdasarkan data Pleno KNEKS 2024, terdapat sejumlah capaian utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, peringkat Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) naik dari kesepuluh pada 2018 menjadi ketiga pada 2024/2025, di belakang Malaysia dan Arab Saudi (DinarStandard, 2025). Indonesia menempati peringkat pertama global di sektor *modest fashion*, kedua di sektor pariwisata ramah Muslim, kedua di kosmetik dan farmasi halal, keempat di makanan halal, dan keenam di keuangan syariah. Pada dimensi investasi, Indonesia mencatat 40 transaksi bernilai USD 1,6 miliar pada 2023, melampaui semua negara OKI lainnya dan menjadikan Indonesia destinasi investasi ekonomi Islam terbesar (DinarStandard, 2025). Kedua, total aset keuangan syariah hingga Juni 2024 mencapai Rp2.756,45 triliun atau tumbuh 12,48% *year-on-year (yoy)* (KNEKS, 2024). Ketiga, sertifikat halal kumulatif sejak operasionalisasi BPJPH telah menyentuh 5.575.021 produk pada akhir 2024, dengan terbitan baru Januari–September 2024 sebanyak 1.983.762 sertifikat (tumbuh 45% *yoy*) (BPJPH, 2024). Keempat, pangsa aktivitas usaha syariah terhadap Produk Domestik Bruto pada triwulan kedua 2023 tercatat 46,71%, dan kontribusi sektor halal terhadap PDB 2024 sekitar 47,27% dengan proyeksi 48,34% pada 2025 (KNEKS, 2024).

Namun demikian, evaluasi yang jujur juga harus menyebut keterbatasan. Pangsa pasar perbankan syariah masih bertahan di kisaran 7,72% pada Desember 2024, jauh dari aspirasi 20% yang sering disuarakan asosiasi industri (OJK, 2025). Indonesia belum masuk lima besar eksportir produk halal global meskipun konsumsi domestiknya sangat besar; BPJPH bahkan menyebut Indonesia hanya menguasai sekitar 3% perdagangan halal global (BPJPH, 2025). Ketertinggalan ini terkait dengan harmonisasi standar dan minimnya *Mutual Recognition Agreement (MRA)* sertifikasi halal, sehingga sertifikat halal Indonesia kurang diakui di pasar Timur Tengah dibanding sertifikat dari Malaysia (JAKIM) dan beberapa lembaga halal lain. Inilah agenda strategis yang dilanjutkan ke MEKSI 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, dengan target Indonesia menempati peringkat pertama GIEI pada 2028 (KNEKS, 2024).

Sertifikasi Halal, Digitalisasi SiHalal, dan Ekspor Halal

Berdasarkan dokumen resmi BPJPH, aplikasi yang digunakan sebagai sistem layanan sertifikasi halal terintegrasi adalah SiHalal, yang dapat diakses 24 jam secara daring, mencakup pengajuan, pendaftaran, hingga penerbitan sertifikat (BPJPH, 2025). Rerata waktu layanan adalah enam hari kerja untuk skema *self-declare* dan sepuluh hari kerja untuk pemeriksaan dengan pengujian. Adapun penggunaan teknologi *blockchain* untuk telusur asal-usul (*traceability*) produk halal masih berada pada tahap kajian dan eksplorasi, bukan kebijakan resmi yang telah diterapkan secara nasional. Karena itu, narasi tentang teknologi *blockchain* dalam kebijakan halal Indonesia perlu diposisikan sebagai potensi yang sedang dikaji untuk memperkuat *traceability* halal nasional, sebagaimana relevan dengan diskursus global tentang *blockchain-based halal assurance* yang dicatat SGIE 2024/2025 (DinarStandard, 2025).

Data resmi Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai ekspor produk halal Indonesia tahun 2023 sebesar USD 50,54 miliar dan periode Januari–Oktober 2024 sebesar USD 41,42 miliar dengan surplus neraca perdagangan halal USD 29,09 miliar (Kemendag, 2024). Komposisi sektoral periode Januari–Oktober 2024 didominasi makanan olahan (USD 33,61 miliar atau 81,16%), diikuti pakaian Muslim (USD 6,83 miliar), farmasi (USD 612,1 juta), dan kosmetik (USD 362,83 juta). Negara tujuan utama justru adalah Amerika Serikat, China, India, Pakistan, dan Malaysia—pola yang menarik karena empat dari lima tujuan utama bukan negara mayoritas Muslim, sehingga pasar OKI masih menjadi *blue ocean* yang belum tergarap optimal (Kemendag, 2024).

Sertifikasi halal Indonesia dinilai kurang diminati global dibanding Thailand dan Malaysia karena kombinasi sejumlah faktor: Malaysia memiliki strategi sertifikasi global terintegrasi melalui JAKIM yang sudah berdiri sejak 1974 dan telah menjalin MRA luas, sedangkan Indonesia baru beroperasionalisasi BPJPH sejak akhir 2019 (BPJPH, 2025; DinarStandard, 2025); harmonisasi standar antar-lembaga halal dunia masih terbatas sehingga sertifikat halal lintas negara belum saling diakui sepenuhnya; biaya dan kompleksitas birokrasi di sisi pelaku usaha—terutama UMKM—masih menjadi kendala; serta diplomasi halal Indonesia baru dimulai secara intensif pada 2022 melalui penyertaan *chapter Islamic economy* dalam perjanjian dagang dengan Uni Emirat Arab dan negosiasi dengan GCC yang sedang berjalan (Purwowidhu, 2025).

Penguatan Perbankan Syariah dan POJK 2/2024 Tata Kelola Syariah

Industri perbankan syariah memasuki fase konsolidasi pasca-merger pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 sebagai gabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada akhir 2024, aset BSI mencapai Rp408,61 triliun, tumbuh 15,55% *yoy* dengan pembiayaan tumbuh 15,88% dan pendanaan tumbuh 11,46% (BSI, 2025). Secara industri, total aset perbankan syariah pada Desember 2024 sebesar Rp980,30 triliun atau tumbuh 9,88% *yoy*, dengan total pembiayaan Rp643,55 triliun (tumbuh 9,92%) dan dana pihak ketiga Rp753,60 triliun (tumbuh sekitar 10%); pangsa pasar naik dari 7,44% menjadi 7,72% (OJK, 2025a). Pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah ini berada jauh di atas

pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada di kisaran 4–5%, meskipun pangsa pasar absolutnya tetap tertinggal dari Malaysia yang melampaui 40%.

Lompatan regulatif penting yang sebelumnya tidak dicakup oleh draf lama adalah penerbitan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada 16 Februari 2024, yang dilengkapi dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPR Syariah pada 29 November 2024 (OJK, 2024a; OJK, 2024b). Kedua POJK tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Pilar ke-3 RP3SI 2023–2027 tentang penguatan karakteristik perbankan syariah. POJK ini menempatkan Dewan Pengawas Syariah dalam kelompok yang sama dengan Dewan Komisaris dan Direksi, memformalkan fungsi audit intern syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi kepatuhan syariah, serta mengadopsi Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUGESI) dan IFSB-10 (Hasan, 2023; Irawati, 2024). Penerbitan dua POJK tersebut bermakna karena menutup celah tata kelola yang sebelumnya hanya bertumpu pada POJK umum (POJK 17/2023 dan POJK 9/2024) dan menjadikan tata kelola syariah sebagai *governance layer* tersendiri yang berbeda dengan tata kelola konvensional.

Sukuk Negara, Green Sukuk, dan Pembiayaan Syariah

Indonesia berperan sebagai *pioneer* sukuk hijau global. Penerbitan perdana 2018 sebesar USD 1,25 miliar diikuti rangkaian penerbitan tahunan: USD 750 juta (2019), USD 750 juta (2020), USD 750 juta (2021), USD 1,5 miliar (2022), USD 1 miliar (2023), USD 600 juta tenor 30 tahun (2024), dan USD 1,1 miliar tenor 10 tahun (2025), sehingga total kumulatif green global sukuk mencapai USD 7,7 miliar pada 2025 (KNEKS, 2025; DJPPR, 2024). Kerangka penerbitan dipandu oleh Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework 2017 dengan verifikasi independen oleh CICERO dan struktur akad wakalah atas *underlying asset* berupa proyek-proyek pemerintah pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, manajemen sumber daya alam, bangunan hijau, manajemen air dan limbah, serta adaptasi iklim (DJPPR, 2024). Pada pasar domestik, pemerintah menerbitkan green sukuk ritel pertama di dunia (seri ST-006, ST-008, dan ST-009 yang merupakan *cash waqf linked sukuk* atau Green Sukuk Ritel), serta green sukuk *wholesale* seri PBSG001 sejak 2022. Green sukuk ritel periode 2019–2023 mencatat penerbitan kumulatif Rp25,2 triliun, sedangkan Green Sukuk *wholesale* mencapai Rp20,4 triliun (DJPPR, 2024). Dampak nyata Green Sukuk terlihat pada pembiayaan proyek infrastruktur ramah lingkungan dan adaptasi iklim, meskipun penghitungan reduksi emisi masih sedang disusun secara metodologis pada beberapa proyek baru.

Fintech Syariah dan Tantangan Tata Kelola

Kerangka regulasi *fintech* syariah Indonesia disusun atas tiga lapis: Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi—yang kemudian disempurnakan dengan rangkaian POJK 2023–2024 termasuk POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (DSN-MUI, 2018; OJK, 2016). Dari sisi pasar, INDEF mencatat nilai pasar *fintech* syariah Indonesia pada 2023 sekitar USD 8,85 miliar atau setara Rp130 triliun; namun, jumlah penyelenggara berizin OJK masih sangat terbatas, dengan tujuh penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah (LPBBTI Syariah) berizin OJK per 31 Januari 2025, sementara AFSI mencatat 17 penyelenggara *fintech* syariah berizin total bila digabungkan dengan kategori inovasi keuangan digital dan *securities crowdfunding* (OJK, 2025; Risalah, 2025).

Ketegangan utama sektor ini terletak pada ketidakseimbangan antara cepatnya pertumbuhan pasar dengan kapasitas regulasi dan perlindungan konsumen. Beberapa kasus gagal bayar di sektor *peer-to-peer lending*—termasuk perusahaan yang sebelumnya dianggap pelopor industri—menyoroti perlunya penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi sebagaimana dikemukakan OJK pada IFSE 2024 (OJK, 2024b). Pembahasan diarahkan pada pelajaran sistemik, yaitu pentingnya implementasi POJK tata kelola, perluasan *sandbox regulatori*, dan penguatan peran Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sebagai Self-Regulatory Organization sejak 2020 (KNEKS, 2020).

Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat

Pada dimensi literasi-inklusi, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilaksanakan OJK bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks literasi keuangan syariah 39,11% dan indeks inklusi keuangan syariah 12,88% (OJK & BPS, 2024). Pada SNLIK 2025, indeks literasi keuangan syariah meningkat menjadi 43,42% sedangkan indeks inklusi naik tipis menjadi 13,41% (Neraca, 2025). Tren ini menunjukkan kemajuan literasi yang nyata—naik dari 9,14% pada 2022 menjadi 43,42% pada 2025—tetapi inklusi masih jauh tertinggal dari indeks inklusi keuangan umum yang mencapai 75,02% pada 2024. Senjang antara literasi dan inklusi mengindikasikan bahwa pemahaman publik terhadap keuangan syariah meningkat lebih cepat daripada akses dan penggunaan produknya, yang pada gilirannya menjadi pekerjaan rumah utama OJK dan industri (OJK & BPS, 2024). Pada dimensi pendidikan dan literasi, KNEKS bersama Bank Indonesia telah menerbitkan dan mendistribusikan rangkaian buku ajar untuk perguruan tinggi, antara lain Pengantar Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan Pembangunan Ekonomi Islam, sebagai bagian dari penguatan kurikulum ekonomi syariah di tingkat pendidikan tinggi.

Pada dimensi pembiayaan UMKM, peran perbankan syariah dan fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan kepada unbanked dan UMKM telah didokumentasikan dalam berbagai studi, termasuk Menne et al. (2023) yang menemukan pengaruh positif dukungan pemerintah dan peran lembaga keuangan syariah terhadap kinerja UKM di Makassar. Pada dimensi sertifikasi halal UMKM, BPJPH menjalankan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dengan fasilitasi anggaran negara untuk pelaku usaha mikro dan kecil; pada 2025 kuota distribusinya didasarkan pada bobot pendamping proses produk halal, populasi, jumlah pelaku

usaha self-declare, dan jumlah pelaku usaha makanan-minuman per provinsi (BPJPH, 2025). Pada dimensi kontribusi makro, KEKSI Bank Indonesia mencatat pangsa aktivitas usaha syariah terhadap PDB triwulan kedua 2023 sebesar 46,71% (Rp9.826,8 triliun), dan KNEKS mencatat kontribusi sektor halal terhadap PDB 2024 sekitar 47,27% (KNEKS, 2024).

Kendati indikator-indikator di atas mendukung narasi peningkatan akses dan kontribusi, klaim peningkatan kesejahteraan langsung tetap diuraikan dengan bahasa yang berhati-hati. Akses keuangan syariah berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembiayaan modal kerja, redistribusi melalui ZISWAF, dan partisipasi investasi pembangunan; namun pembuktian kausalnya memerlukan studi mikro yang lebih spesifik, yang bukan tujuan penelitian ini.

Tabel 1. Matriks Kebijakan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dan Dampaknya

Kebijakan/Program	Periode	Tujuan	Indikator Dampak	Data/Temuan Mutakhir	Tantangan	Sumber
MEKSI 2019–2024	2019–2024	Menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah global; integrasi rantai nilai halal, keuangan syariah, UMKM, ekonomi digital	Peringkat GIEI; aset keuangan syariah; ekspor halal	Peringkat 3 GIEI 2024/2025 (dari peringkat 10 di 2018); aset keuangan syariah Rp2.756,45 T per Juni 2024 (+12,48% yoy); kontribusi sektor halal 47,27% PDB 2024	Keuangan syariah masih peringkat 6; pangsa PDB belum tertangkap penuh dalam statistik resmi	Bappenas (2019); KNEKS (2024); DinarStandard (2025)
Pembentukan KNEKS dan KDEKS	2019–sekarang	Menyatukan tata kelola pusat–daerah	Jumlah KDEKS terbentuk; sinergi K/L	31 KDEKS di 31 provinsi per September 2024; 4 Kawasan Industri Halal aktif	Kapasitas KDEKS bervariasi antarprovinsi	KNEKS (2024)
Merger BSI	2021–sekarang	Konsolidasi perbankan syariah BUMN	Aset, pembiayaan, DPK, jaringan	Aset BSI Rp408,61 T (+15,55% yoy) Des 2024; 1.200+ cabang	Pangsa pasar industri 7,72%, masih jauh dari aspirasi 20%	OJK (2025a); BSI (2025)
RP3SI 2023–2027	2023–2027	Penguatan resiliensi,	Pertumbuhan aset, pangsa pasar	Aset perbankan syariah	Konsolidasi UUS (spin-	OJK (2025a)

Kebijakan/Program	Periode	Tujuan	Indikator Dampak	Data/Temuan Mutakhir	Tantangan	Sumber
		daya saing, tata kelola		Rp980,30 T (+9,88% yoy) Des 2024; pangsa 7,72%	off) belum tuntas	
POJK 2/2024 dan POJK 25/2024 Tata Kelola Syariah	2024	Penguatan governansi syariah BUS, UUS, BPRS	Penerapan fungsi DPS, audit syariah, manajemen risiko syariah	Penerbitan POJK 16 Feb 2024 (BUS-UUS) dan 29 Nov 2024 (BPRS); adopsi PUGESI dan IFSB-10	Kapasitas SDM kepatuhan syariah	OJK (2024a, 2024b); Infobanknews (2024)
Sertifikasi Halal melalui SiHalal	2019–sekarang	Percepatan sertifikasi halal nasional	Jumlah sertifikat dan produk; rerata waktu layanan	5.575.021 produk bersertifikat halal kumulatif; 1.983.762 sertifikat baru Jan–Sept 2024 (+45% yoy); rerata 6–10 hari kerja	Kapasitas LPH luar Jawa; pengakuan internasional rendah; baru 3% pasar halal global	BJPPH (2024, 2025); KNEKS (2024)
Ekspor Produk Halal dan IHEI	2019–sekarang	Akselerasi ekspor halal melalui IHEI dan MRA	Nilai ekspor; surplus neraca perdagangan halal	USD 50,54 M (2023); USD 41,42 M Jan–Okt 2024; surplus USD 29,09 M (Jan–Okt 2024); pertumbuhan 10,95% yoy 2019–2023	MRA terbatas; pasar OKI belum tergarap optimal	Kemendag (2024); KNEKS (2025)
Sovereign Green Sukuk	2018–sekarang	Pembiayaan proyek hijau berbasis syariah	Nilai penerbitan; proyek terdana	Total kumulatif global green sukuk USD 7,7 M (2018–2025); USD 600 jt (2024); USD 1,1 M (2025); ritel domestik Rp25,2 T (2019–2023); wholesale	Pendalaman pasar domestik; pelaporan dampak	DJPPR (2024); KNEKS (2025)

Kebijakan/Program	Periode	Tujuan	Indikator Dampak	Data/Temuan Mutakhir	Tantangan	Sumber
				PBSG001 Rp20,4 T		
Regulasi Fintech Syariah	2016–sekarang	Inklusi pembiayaan digital syariah	Jumlah penyelenggara berizin; nilai pasar	Pasar fintech syariah ~Rp130 T (2023); 7 LPBBTI Syariah berizin OJK per 31 Jan 2025; 17 penyelenggara total per AFSI	Tata kelola; perlindungan konsumen; kasus gagal bayar P2P	OJK (2016, 2025b); DSN-MUI (2018); AFSI (2024); Republika (2025)
SNLIK Syariah	2024–2025	Mengukur literasi-inklusi keuangan syariah	Indeks literasi; indeks inklusi syariah	Literasi syariah 39,11% (2024) → 43,42% (2025); inklusi syariah 12,88% (2024) → 13,41% (2025)	Inklusi syariah masih jauh di bawah inklusi umum (75,02%)	OJK & BPS (2024); Neraca (2025)

KESIMPULAN

Periode 2019–2024 merupakan fase pelebagaan ekonomi syariah Indonesia yang paling intensif dalam sejarah modern Republik Indonesia. Dari sisi capaian utama, MEKSI 2019–2024 berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga Global Islamic Economy Indicator selama tiga tahun berturut-turut, naik dari peringkat kesepuluh di awal dekade. Total aset keuangan syariah menyentuh Rp2.756,45 triliun pada Juni 2024 dengan pertumbuhan dua digit, perbankan syariah mencatat aset Rp980,30 triliun dan pangsa 7,72% pada Desember 2024, sementara *sovereign green sukuk* secara kumulatif telah menerbitkan USD 7,7 miliar untuk membiayai proyek hijau. Pelebagaan KNEKS dan 31 KDEKS provinsi, dilengkapi penerbitan POJK 2/2024 dan POJK 25/2024 tentang tata kelola syariah, menjadi fondasi tata kelola yang lebih kokoh. Sertifikasi halal melalui SiHalal mempercepat penerbitan sertifikat dengan rerata enam hingga sepuluh hari kerja dan mencatat 5,5 juta produk bersertifikat secara kumulatif.

Dari sisi keterbatasan kebijakan, terdapat tiga masalah struktural yang belum terjawab: pangsa pasar perbankan syariah tertahan di kisaran 7–8%; Indonesia hanya menguasai sekitar 3% pasar perdagangan halal global dan belum masuk lima besar eksportir halal dunia; serta indeks inklusi keuangan syariah masih bertahan di kisaran 12–13% sementara literasinya sudah menyentuh 43%. Dari sisi tantangan implementasi, harmonisasi standar halal dan pengakuan internasional masih lemah,

kapasitas LPH di luar Pulau Jawa terbatas, kerangka tata kelola *fintech* syariah belum sebanding dengan laju pertumbuhan pasarnya yang mencapai Rp130 triliun pada 2023, serta sinergi pusat–daerah masih bervariasi antarprovinsi.

Berdasarkan evaluasi tersebut, penelitian ini memberikan empat rekomendasi kebijakan untuk fase MEKSI 2025–2029. Pertama, percepatan diplomasi halal dan negosiasi Mutual Recognition Agreement dengan negara-negara OKI dan mitra dagang utama untuk mengurangi *non-tariff barrier* sertifikat halal Indonesia. Kedua, pendalaman pasar perbankan syariah melalui penyelesaian *spin-off* UUS, pengembangan produk berbasis karakteristik syariah seperti SRIA dan CWLD, serta optimalisasi *bullion bank* sebagai instrumen syariah. Ketiga, penguatan kerangka tata kelola dan perlindungan konsumen *fintech* syariah, mencakup penyelarasan POJK *fintech* dengan prinsip syariah secara eksplisit serta perluasan peran AFSI sebagai Self-Regulatory Organization. Keempat, perluasan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi BSI, BPRS, dan *fintech* syariah untuk menjangkau UMKM dan masyarakat di daerah, dilengkapi program literasi terintegrasi yang dipimpin OJK, BI, dan KNEKS.

Sebagai agenda penelitian lanjutan, riset ini merekomendasikan empat arah, yaitu studi *in-depth interview* dengan regulator, akademisi, dan praktisi untuk memperdalam interpretasi kualitatif; studi mikroekonometri dampak pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan UMKM; studi komparatif Indonesia–Malaysia–Saudi Arabia tentang model kelembagaan dan diplomasi halal; serta evaluasi awal MEKSI 2025–2029 setelah dua tahun implementasi dengan kerangka indikator yang dapat dipantau publik.

REFERENSI

- Bahjatulloh, Q. M. (2016). Pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan filantropi. *INFERENSI*, 10(2), 473. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.473-494>
- Bappenas. (2019, May 14). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Resmi Diluncurkan*. BAPPENAS. <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-resmi-diluncurkan>
- BPJPH. (2024). *Data sertifikasi halal nasional 2024*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama.
- BPJPH. (2025). *Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPJPH 2025–2029*.
- BSI. (2025). *Laporan tahunan BSI 2024*. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. <https://ir.bankbsi.co.id>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publishing.
- DinarStandard. (2025). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/25: From crisis to catalyst – Evolving Islamic economy opportunity* (11).
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Hardiana, M. D. (2021, September 28). *A New Report Reveals \$50 Billion Potential in Islamic Finance for Climate Emergency and SDGs*. UNDP.

- <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/new-report-reveals-50-billion-potential-islamic-finance-climate-emergency-and-sdgs>
- Hasan, Z. (2023). AN ANALYSIS OF THE INDONESIAN SHARIA BANKING DEVELOPMENT ROADMAP 2020-2025. *Online Journal of Islamic Management and Finance*, 3(1). <https://doi.org/10.22452/ojmf.vol3no1.3>
- Himam, M. M., & Azis, F. A. (2025). Hijau dan Halal: Menyelaraskan Prinsip Syariah dan Keberlanjutan Ekologis. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.7539>
- Irawati. (2024). OJK Terbitkan Aturan Baru Perkuat Tata Kelola Perbankan Syariah. <https://infobanknews.com/ojk-terbitkan-aturan-baru-perkuat-tata-kelola-perbankan-syariah>
- Kemendag. (2024). *Data ekspor produk halal Indonesia Januari–Oktober 2024*. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI.
- KNEKS. (2020). *AFSI dampingi fintech syariah dapatkan perizinan dari OJK*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id>
- KNEKS. (2024). *Pleno KNEKS 2024: Ekonomi syariah kekuatan baru menuju Indonesia Emas 2045*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id>
- KNEKS. (2025). *Green global sukuk dorong kenaikan peringkat keuangan syariah Indonesia*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id>
- Menne, F., Mardjuni, S., Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., & Iskandar, I. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It – Evidence from Indonesia. *Economies*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/economies11040111>
- Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Norrahman, R. A. (2023). Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(1), 40–47.
- Nursaid, N., Smith, Z., & Dhakal, A. (2023). Development of Islamic economics and practices in Indonesia (2013-2023): Opportunities and challenges. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*, 1(1). <https://doi.org/10.61650/rjme.v1i1.323>
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2024a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2024b). *Siaran Pers Bersama: IFSE 2024: Perkuat Kepercayaan Digital dan Perlindungan Konsumen Melalui Bulan Fintech Nasional*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2025). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK & BPS. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id>
- Planning, I. M. of N., & Fathoni, M. A. (2020). Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- Purwowidhu, CS. (2025). Dorong Pengembangan Ekspor Produk Halal Indonesia, Begini Langkah KNEKS. *Media Keuangan Kemenkeu*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/dorong-pengembangan-ekspor-produk-halal-indonesia-begini-langkah-kneks>
- Risalah, D. F. (2025). *Pasar Fintech Syariah Rp 130 Triliun, Penyelenggara Berizin Masih Minim*. <https://sharia.republika.co.id/berita/t831j1490/pasar-fintech-syariah-rp-130-triliun-penyelenggara-berizin-masih-minim>
- Sidqi, A., & Ruhana, A. (2021). *Intermestic Factors of Indonesia's Halal Certification*. <https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2020.2305029>

- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yuniarti, F. R., Adha, I. A. F., & Purbasari, L. T. (2022). Indonesia Seeks to Become Global Islamic Economic Hub. *INDEF Policy Brief*, (7).